

PENETAPAN – AKUN RESMI – JDIH

2026

Kpt No.12 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No.16 Tahun 2024; PKPU No.1 Tahun 2015; Kpt No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No.10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2026
Lampiran 4 HLM